

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Bangka dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-undang 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
9. Peraturan Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.
6. Suara sah adalah suara yang diperoleh Partai Politik pada Pemilihan Umum yang telah disahkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum dan mempunyai kepengurusan di Daerah.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III
PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Jumlah bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan diajukan kepada Bupati oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Daerah yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan harus dilengkapi dokumen hasil perolehan suara sah.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai tingkat Kabupaten atau yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Tata cara penyerahan bantuan Keuangan Partai Politik akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Partai Politik yang kepengurusannya baru dibentuk setelah pemilihan umum tahun 1999 bantuan keuangan dapat diberikan berdasarkan hasil perolehan suara sah pada pemilihan umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Februari 2003

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI D

